



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani / pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],
Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, Desa Balokang, Banjar,
Kota Banjar, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kepada **Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H., Feby Mediana, S.H., Hj. Sirrinawati, S.Ag., M.H. dan Tedi Priono, S.H.**, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2022 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Tentara Pelajar – Pangasinan, Binangun, Kecamatan Pataruman Kota Banjar, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 26 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Register Nomor: 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang bernama :

Nama	: Calon Isteri
Tempat Lahir	: Banjar
Tanggal Lahir	: 25 Januari 2007
Umur	: 15 Tahun
Jenis Identitas	: KTP
No Identitas	: [REDACTED]
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat Tinggal / Domisili	: [REDACTED] Kota Banjar

Dengan calon suaminya yang bernama : -----

Nama	: Calon Suami
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Tanggal Lahir	: 13 September 1997
Umur	: 25 Tahun
Jenis Identitas	: KTP
No Identitas	: [REDACTED]
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal / Domisili	: [REDACTED] Kabupaten Tasikmalaya

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar ;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai genap umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Surat Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Desember 2022 ;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/pacaran selama lebih dari 1 (Satu) tahun semenjak masih bersekolah dan para Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama Islam ;

4. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan, karena calon suami dari anak Para Pemohon memiliki usaha, sesuai dengan surat keterangan usaha nomor [REDACTED] tanggal 23 Desember 2022 dari Desa Bojongsari Kecamatan Gunung Tanjung Kabupaten Tasikmalaya ;

5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis (Perawan), dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga ;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Isteri** dengan **Calon Suami** ;

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkar dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, Para Pemohon yakin anak Para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak Para Pemohon maka Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Calon Isteri, umur 15 (lima belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), Santriwati, tempat kediaman di [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Banjar, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suami hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami, umur 25 (dua puluh lima) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Tasikmalaya, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa benar calon suami adalah calon suami dari Calon Isteri;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dengan Calon Isteri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami dan Calon Isteri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak calon suami dan Calon Istri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua kami dan pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah memahami kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan orangtua dan calon suami akan berusaha untuk menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami, menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, serta memahami dan siap dengan resiko-resiko tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama Bahrum dan Ikah, secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa orangtua calon suami adalah ayah dan ibu kandung dari Calon Suami;

Halaman 6 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami mengetahui Calon Suami dan anak Para Pemohon berencana untuk segera menikah serta merestui pernikahan mereka;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah begitu dekat, dan jika dibiarkan terus maka orangtua calon suami khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selaku orang tua, orangtua calon suami dan Para Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa orangtua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Calon Suami dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah orang tua akan tetap mendorong anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun, orang tua calon suami juga meyakini bahwa organ reproduksi anak Para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon I), NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 7 Januari 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 25 Agustus 2012, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, pada tanggal 7 Januari 2021, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama Calon Isteri, NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar, pada tanggal 14 Juli 2017, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Banjar, pada tanggal 5 Februari 2007, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah SD Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 3 Balokang, pada tanggal 12 Juni 2019, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, pada tanggal 5 Agustus 2020, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7;

B. Bukti saksi.

1. [REDAKSI], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal [REDAKSI] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Adik kandung Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Isteri saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Calon Isteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Calon Isteri dan Calon Suami telah saling mengenal;
- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;



- Bahwa diantara keduanya telah terlihat dewasa, mandiri, tanggung jawab serta taat menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim;
- Bahwa keinginan Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) rupiah setiap bulannya;
- Bahwa jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai menantu Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon Para Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri direncanakan akan menikah dengan Calon Suami, umur 25 (dua puluh lima) tahun, agama Islam, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Isteri telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 1 (satu) tahun yang lalu serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan Calon Isteri dengan Calon Suami;

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa diantara keduanya telah terlihat dewasa, mandiri, tanggung jawab serta taat menjalankan ibadah wajib sebagai seorang muslim;
- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena sudah terlalu dekatnya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, juga khawatir akan terjadinya perzinaan;
- Bahwa pihak keluarga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan siap mendampingi sekaligus melengkapi kebutuhan rumah tangga yang akan dijalani anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung Calon Isteri yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.1, P.2 dan P.3). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Banjar.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Calon Isteri dengan alasan karena

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara antara Calon Isteri dan Calon Suami telah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Calon Isteri untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa oleh karena Calon Isteri masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus orangtua dari anak bernama Calon Isteri yang lahir pada tanggal 25 Januari 2007 dan telah menyelesaikan pendidikannya sampai dengan SD, serta anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 (lima belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon merupakan orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan P.8, telah membuktikan dan menjelaskan identitas diri Calon Suami, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 13 September 1997, agama Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti Calon Suami adalah anak dari Wagimin dan saat ini telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan telah memiliki pekerjaan sekaligus penghasilan disetiap bulannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para

Halaman 14 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Calon Isteri adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Calon Isteri dan Calon Suami terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Calon Isteri dan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Calon Isteri dan Calon Suami berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Calon Isteri belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun Calon Isteri telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Calon Isteri telah mengerti tanggungjawab dan kewajiban sebagai istri dan orangtua;
- Bahwa Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon Isteri memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah;
- Bahwa pihak keluarga Calon Isteri dan Calon Suami sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Calon Isteri, Calon Suami dan orang tua Calon Suami;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Calon Isteri, Calon Suami orangtua Calon Isteri dan orangtua Calon Suami dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami dan orangtua Calon Suami berkomitmen mendorong agar Calon Isteri menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon Suami dan Calon Isteri dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan calon suaminya sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Selain itu, dari sisi pihak orangtua menyadari betul akan keterbatasan dalam mengawasi hubungan anak mereka dan lingkungan para Pemohon tinggal di wilayah yang mana adat setempat apabila ada seorang wanita yang sudah dekat dengan laki-laki maka harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak Para Pemohon telah tamat SD dan akan melanjutkan sekolahnya sampai selesai menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan sudah sedemikian dekatnya sehingga dikhawatirkan khilaf melakukan hubungan seksual di luar nikah. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَّازِ تَكَا بٍ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Calon Isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan #0229# ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Isteri** untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kota Banjar, Penetapan tersebut

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ali Zia Husnul Labib, S.H sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti

Sri Welas Indrayani, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	0,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	10.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).			

Halaman 20 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Bjr